



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115  
Telp. (0281) 636005, 636006 Fax. (0281) 635332

Purwokerto, 21 April 2020

Kepada Yth :

1. Para Staf Ahli Bupati Banyumas;
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
5. Para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
- ⑨ Para Kabag Setda Kabupaten Banyumas;
10. Para Camat se - Kabupaten Banyumas

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 851/ 1033 /2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana di muat dalam Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 840/1532/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Tahap II Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dalam Upaya Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja

Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, jam kerja selama bulan Ramadhan adalah :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis pukul 07.30 – 14.45 WIB
  - b. Hari Jumat pukul 07.30 – 11.00 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, pengaturan jam kerja diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan memperhatikan jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
3. Kepada para Camat untuk memberitahukan ketentuan dimaksud kepada Lurah dan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
4. Waktu pelaksanaan bulan Ramadhan 1441 Hijriah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
BUPATI BANYUMAS  
SEKRETARIS DAERAH  
Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Arsip (Bagian Organisasi).